



## Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia

### *The Concept of Restorative Justice in Islamic Jinayah and Its Implementation in the Indonesian Judicial System*

Cut Nurita\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Penelitian ini membahas konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam serta relevansinya terhadap implementasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial, semakin mendapat perhatian dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Meskipun dianggap sebagai pendekatan modern, prinsip-prinsip restoratif sebenarnya telah lama menjadi bagian dari hukum pidana Islam melalui konsep *islah* (perdamaian), *diyat* (kompensasi), dan *'afw* (pemaafan). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam, doktrin fiqh jinayah, serta regulasi nasional terkait restorative justice. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian substantif antara nilai-nilai restoratif dalam hukum Islam dan paradigma keadilan restoratif yang berkembang di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi pendekatan restoratif melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpol No. 8 Tahun 2021, pedoman Kejaksaan, dan kebijakan Mahkamah Agung. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidakseragaman praktik, keterbatasan regulasi komprehensif, dan potensi penyalahgunaan diskresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai jinayah Islam dapat memperkuat legitimasi filosofis dan moral penerapan keadilan restoratif di Indonesia, sekaligus memberikan dasar normatif bagi pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Integrasi konsep Islam dan kebijakan hukum nasional berpotensi menghasilkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, responsif, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Jinayah Islam; *Diyat*; *Islah*; Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

#### Abstract

*This study discusses the concept of restorative justice in Islamic jurisprudence and its relevance to the implementation of the criminal justice system in Indonesia. Restorative justice, which emphasizes the recovery of victims' losses, the responsibility of the perpetrators, and social reconciliation, is gaining increasing attention in Indonesia's criminal law reform. Although considered a modern approach, restorative principles have actually long been part of Islamic criminal law through the concepts of *islah* (peace), *diyat* (compensation), and *'afw* (forgiveness). This study uses a juridical-normative method with a qualitative approach to analyze the sources of Islamic law, the doctrine of fiqh jinayah, and national regulations related to restorative justice. Data was obtained through literature studies on the Qur'an, hadiths, fiqh books, laws and regulations, and various scientific journals. The results of the study show that there is a substantive conformity between restorative values in Islamic law and the restorative justice paradigm that is developing in Indonesia. Indonesia has adopted a restorative approach through the Juvenile Criminal Justice System Law, Perpol No. 8 of 2021, the Prosecutor's Office's guidelines, and Supreme Court policies. However, its implementation still faces obstacles in the form of inuniform practices, limitations of comprehensive regulations, and potential abuse of discretion. This study concludes that Islamic jinayah values can strengthen the philosophical and moral legitimacy of the application of restorative justice in Indonesia, as well as provide a normative basis for a more humanistic and restorative-oriented criminal law reform. The integration of Islamic concepts and national legal policies has the potential to produce a justice system that is more just, responsive, and in accordance with the character of Indonesian society.*

**Keywords:** Restorative Justice; Islamic Jinayah; *Diyat*; *Islah*; Indonesian Criminal Justice System.

**How to Cite:** Nurita, C. (2026). Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 18 (1) : 112-123

\*E-mail: [Pertama@gmail.com](mailto:Pertama@gmail.com)

ISSN 2722-1865 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem peradilan pidana di berbagai negara mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya kesadaran bahwa pendekatan hukum yang bersifat retributif tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan secara komprehensif. Sistem peradilan retributif cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan ruang yang memadai bagi korban dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Akibatnya, banyak putusan pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan, namun gagal memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Zehr, 2015). Dalam konteks tersebut, muncul konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial (Bazemore & Walgrave, 2007).

Di Indonesia, perkembangan penerapan keadilan restoratif mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Reformasi hukum pidana mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mengakomodasi pendekatan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai (Nurdin, 2020). Namun demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksamaan praktik antar aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi yang komprehensif, serta potensi penyalahgunaan diskresi dalam penyelesaian perkara (Hamzah, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan restoratif sejatinya bukan merupakan gagasan baru. Hukum pidana Islam (*jinayah*) sejak awal telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan perdamaian, pemulihan, dan pemaafan. Hal tersebut tercermin dalam konsep *ishlah* (perdamaian), *diyath* (kompensasi), dan *'afw* (pemaafan), khususnya dalam perkara *qishas-diyath* (Kamali, 2019). Dalam sistem tersebut, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara pelaksanaan *qishas*, menerima *diyath*, atau memberikan maaf kepada pelaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana, berbeda dengan sistem retributif modern yang lebih menitikberatkan pada negara sebagai pemegang otoritas penghukuman (Abdullah, 2020).

Selain itu, prinsip *maqashid syariah* juga memberikan landasan filosofis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam hukum Islam. Tujuan utama *syariat*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui penyelesaian konflik yang mampu menciptakan kemaslahatan sosial dan mencegah permusuhan berkepanjangan (Fauzi, 2021). Oleh karena itu, nilai-nilai restoratif dalam hukum Islam pada hakikatnya memiliki kesesuaian substantif dengan konsep *restorative justice modern*.

Meskipun demikian, penelitian mengenai integrasi konsep keadilan restoratif dalam *jinayah Islam* dengan sistem peradilan pidana Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas *restorative justice* dalam perspektif hukum positif atau hanya mengkaji konsep pidana Islam secara normatif tanpa menghubungkannya dengan perkembangan kebijakan hukum nasional. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki karakter sosial dan budaya yang sangat dekat dengan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan perdamaian (Salim, 2022). Kondisi ini

menunjukkan adanya ruang integrasi yang luas antara nilai-nilai hukum Islam dengan praktik restorative justice di Indonesia.

Di sisi lain, implementasi keadilan restoratif di Indonesia juga masih menghadapi persoalan yuridis dan praktis. Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur restorative justice secara komprehensif menyebabkan pelaksanaannya sering kali bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum. Selain itu, ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian berpotensi menimbulkan penyelesaian yang tidak adil, terutama apabila terdapat tekanan sosial atau ekonomi terhadap korban (Setiawan, 2020). Dalam konteks tersebut, hukum Islam dapat memberikan kontribusi normatif dan etis mengenai pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial.

Urgensi penelitian ini juga semakin relevan mengingat banyak tindak pidana di Indonesia terjadi dalam relasi sosial yang dekat, seperti konflik keluarga, pertikaian antarwarga, maupun tindak pidana ringan dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, pendekatan restoratif dinilai lebih efektif dalam membangun kembali hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat represif (Darmawan, 2022). Oleh karena itu, pengkajian terhadap konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dalam perspektif jinayah Islam serta mengkaji relevansinya terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional melalui integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan kebijakan hukum modern yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam (jinayah) serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara konsep restorative justice dalam hukum Islam dengan perkembangan regulasi dan praktik hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi terkait keadilan restoratif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep restorative justice, maqashid syariah, islah, diyat, dan 'afw dalam perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam jinayah Islam dengan praktik restorative justice dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2019).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas jinayah, qishas-diyat, dan konsep islah, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas restorative justice, hukum pidana Islam, maqashid syariah, dan reformasi hukum pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi digunakan untuk membantu penelusuran serta memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui teknik content analysis terhadap norma, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam hukum Islam dan hukum nasional (Sugiyono, 2020). Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam dengan mekanisme restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Jinayah Islam**

Keadilan restoratif (restorative justice) dalam hukum modern dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Zehr, 2015). Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban dan harmoni sosial (Bazemore & Walgrave, 2007). Dalam praktiknya, restorative justice menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang sama-sama terlibat dalam penyelesaian konflik pidana melalui dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep yang sejalan dengan keadilan restoratif sebenarnya telah lama dikenal dalam sistem jinayah. Hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributive punishment), tetapi juga menekankan aspek perbaikan sosial (islah), perlindungan masyarakat, dan pemulihan hubungan antarindividu (Kamali, 2019). Konsep-konsep seperti islah (perdamaian), diyat (kompensasi), dan 'afw (pemaafan) menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang luas terhadap penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

Dalam jarimah qishas-diyat, misalnya, syariat Islam memberikan hak kepada korban atau ahli waris korban untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara, yaitu menuntut qishas, menerima diyat, atau memberikan maaf kepada pelaku tanpa syarat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa korban memiliki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana (Abdullah, 2020). Berbeda dengan sistem hukum pidana modern yang menempatkan negara

sebagai pemegang otoritas utama dalam penghukuman, hukum Islam justru memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada korban dalam menentukan penyelesaian perkara.

Dasar normatif konsep tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 178 yang menjelaskan bahwa pemberian maaf dan penerimaan diyat merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan selama tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga membangun perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan (Zuhaili, 2016). Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan pembalasan, melainkan keseimbangan antara perlindungan hak korban, kepentingan masyarakat, dan pemulihan sosial.

Selain pada jarimah qishas-diyat, pendekatan restoratif juga terlihat dalam perkara ta'zir. Dalam kategori tindak pidana ini, hakim (qadhi) memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat. Fleksibilitas tersebut memungkinkan diterapkannya pendekatan penyelesaian yang lebih restoratif, seperti mediasi, perdamaian, atau pemberian sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif (Mas'ud, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam secara substansial memiliki keselarasan dengan prinsip restorative justice modern.

### **Prinsip-Prinsip Restoratif dalam Jinayah Islam**

Konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam dapat dipahami melalui beberapa prinsip utama berikut:

#### **a. Islah (Perdamaian)**

Islah merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam hukum Islam, perdamaian dipandang sebagai sarana menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan mediasi penal dalam restorative justice modern yang menekankan dialog dan kesepakatan sukarela antara para pihak (Musthafa, 2019).

#### **b. Diyat (Kompensasi)**

Diyat adalah bentuk kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif restorative justice, konsep ini identik dengan mekanisme restitusi atau kompensasi korban. Namun, dalam hukum Islam, diyat memiliki dimensi moral dan religius yang lebih kuat karena dipandang sebagai hak korban yang wajib dipenuhi (Rahman, 2021).

#### **c. 'Afw (Pemaafan)**

Pemaafan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum pidana Islam. Korban atau keluarga korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku, baik dengan maupun tanpa kompensasi. Dalam konteks restorative justice, pemaafan menjadi indikator keberhasilan rekonsiliasi sosial karena menunjukkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (Hakim, 2022).

#### **d. Maslahat (Kemaslahatan Umum)**

Prinsip maslahat menjadi dasar filosofis dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan restorative justice yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan mencegah konflik di masa depan (Fauzi, 2021).

#### **e. Pemeliharaan Hubungan Sosial**

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan persaudaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan agar tidak

menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama restorative justice, yaitu membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Syafii, 2019).

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif bukan hanya kompatibel dengan hukum pidana Islam, tetapi justru telah menjadi bagian inheren dalam struktur hukum jinayah. Dengan demikian, hukum Islam memiliki landasan filosofis dan normatif yang kuat untuk mendukung pengembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk di Indonesia.

### **Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut terlihat melalui pembentukan berbagai regulasi dan kebijakan internal lembaga penegak hukum yang mulai mengedepankan pendekatan pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Pergeseran paradigma ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik sosial (Nurdin, 2020).

#### **a. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penerapan restorative justice secara eksplisit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menjadikan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara anak. Diversifikasi diwajibkan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan menghindari pemenjaraan anak dan meminimalkan dampak negatif proses pidana terhadap perkembangan psikologis anak (Anwar, 2019).

Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan konsep islah dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian secara musyawarah demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam perspektif restorative justice, diversifikasi bukan hanya sarana penyelesaian perkara, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masa depan anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

#### **b. Peraturan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian**

Implementasi keadilan restoratif juga diperkuat melalui berbagai kebijakan lembaga penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan pedoman penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu apabila tercapai perdamaian antara pelaku dan korban (Mukti, 2022).

Mahkamah Agung juga mulai mengakomodasi pendekatan restoratif melalui kebijakan penanganan perkara ringan dan mediasi dalam beberapa jenis perkara tertentu. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice mulai diterima sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana nasional, meskipun implementasinya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu undang-undang khusus.

#### **c. Penyelesaian Perkara Ringan di Tingkat Desa dan Adat**

Selain melalui sistem formal, praktik restorative justice juga berkembang dalam mekanisme penyelesaian perkara di tingkat masyarakat adat dan desa. Di berbagai daerah di

Indonesia, penyelesaian konflik melalui musyawarah, mediasi adat, dan perdamaian kekeluargaan masih menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan tindak pidana ringan maupun konflik sosial (Salim, 2022). Mekanisme tersebut memiliki kesamaan substantif dengan nilai-nilai restorative justice karena menekankan dialog, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Muslim tradisional, praktik penyelesaian perkara secara damai juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep islah dan pemaafan. Penyelesaian berbasis musyawarah dinilai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dibandingkan pendekatan penghukuman yang bersifat represif. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice pada dasarnya memiliki akar sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur restorative justice secara komprehensif sehingga penerapannya masih bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga penegak hukum (Setiawan, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan standar dan prosedur dalam praktik penyelesaian perkara berbasis restoratif.

Selain itu, restorative justice juga menghadapi risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif dikhawatirkan hanya digunakan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian perkara atau mengurangi beban penegakan hukum, bukan benar-benar berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial (Hamzah, 2021). Persoalan lain yang sering muncul adalah ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, terutama apabila pelaku memiliki kekuatan ekonomi, politik, atau sosial yang lebih besar dibandingkan korban. Dalam kondisi tersebut, proses perdamaian berpotensi berlangsung secara tidak adil dan mengabaikan hak-hak korban.

Di samping itu, batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice juga masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum Indonesia. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama tindak pidana berat yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai parameter penerapan restorative justice agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup progresif, baik melalui regulasi formal maupun praktik sosial masyarakat. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan yang ketat agar restorative justice benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

### **Analisis Integrasi Konsep Jinayah Islam dengan Restorative Justice di Indonesia**

Perkembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial. Pergeseran ini pada dasarnya memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam konsep jinayah yang menempatkan perdamaian, pemaafan, dan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Kesamaan mendasar antara restorative justice modern dan jinayah Islam terlihat pada orientasi penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan harmonisasi sosial. Dalam hukum pidana Islam, konsep

islah, diyat, dan 'afw menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mekanisme dialog dan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip restorative justice modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara (Zehr, 2015).

Di Indonesia, implementasi restorative justice melalui diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penghentian penuntutan oleh kejaksaan, maupun penyelesaian perkara di tingkat kepolisian menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya pendekatan pemulihan. Namun demikian, penerapan restorative justice di Indonesia masih cenderung administratif dan prosedural. Dalam banyak kasus, keberhasilan restorative justice hanya diukur dari tercapainya perdamaian formal tanpa memperhatikan kualitas pemulihan korban dan keberlanjutan rekonsiliasi sosial. Kondisi ini berbeda dengan konsep jinayah Islam yang menempatkan perdamaian sebagai bagian dari nilai moral dan spiritual yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan landasan etik yang lebih kuat terhadap pelaksanaan restorative justice. Prinsip maqashid syariah menekankan bahwa tujuan hukum bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi menjaga jiwa, kehormatan, harta, dan stabilitas sosial masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, restorative justice tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara, melainkan sebagai sarana membangun kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Meskipun demikian, integrasi konsep jinayah Islam dengan sistem restorative justice Indonesia tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tidak semua mekanisme penyelesaian pidana dalam hukum Islam dapat diterapkan secara langsung dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan proses harmonisasi yang menempatkan nilai-nilai universal hukum Islam—seperti keadilan, kemaslahatan, pemaafan, dan perlindungan korban—sebagai landasan etik dalam pengembangan restorative justice nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa restorative justice di Indonesia memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui pendekatan nilai-nilai hukum Islam. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip jinayah Islam dengan praktik restorative justice modern dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan pembaruan hukum pidana modern, tetapi justru dapat menjadi sumber nilai dan filosofi dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penguatan restorative justice di Indonesia tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai filosofis dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat berperan sebagai sumber normatif dan moral dalam membangun model restorative justice Indonesia yang lebih substantif, berorientasi pada pemulihan korban, dan mampu menciptakan harmonisasi sosial secara berkelanjutan.

## **Tantangan**

Integrasi konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah yang relevan dalam pembaruan hukum nasional. Namun demikian, proses integrasi tersebut menghadapi berbagai tantangan yuridis, filosofis, dan praktis yang memerlukan perhatian serius agar penerapan restorative justice tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

**a. Perbedaan Sistem Hukum**

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan karakter antara hukum Islam dan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang bersifat religius dan normatif, sedangkan sistem hukum pidana Indonesia dibangun berdasarkan prinsip positivisme hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum (Marzuki, 2019). Perbedaan tersebut menyebabkan sebagian konsep jinayah Islam tidak dapat diterapkan secara langsung dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses harmonisasi dan penyesuaian terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, secara substantif terdapat titik temu yang kuat antara restorative justice modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek perdamaian, pemaafan, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, integrasi yang dilakukan bukanlah dalam bentuk formalisasi hukum pidana Islam secara penuh, melainkan pengadopsian nilai-nilai universalnya sebagai landasan etik dan filosofis dalam pengembangan restorative justice nasional.

**b. Kesenjangan Pemahaman Aparat Penegak Hukum**

Tantangan berikutnya adalah masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep restorative justice dan nilai-nilai jinayah Islam. Dalam praktiknya, pendekatan restoratif sering dipahami sekadar sebagai penghentian perkara melalui perdamaian tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial (Hamzah, 2021). Akibatnya, restorative justice terkadang hanya dijadikan instrumen administratif untuk mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Selain itu, sebagian aparat penegak hukum masih berorientasi pada paradigma retributif yang menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi restorative justice belum berjalan optimal dan sering kali menimbulkan disparitas dalam praktik penyelesaian perkara.

**c. Risiko Penyelesaian Damai yang Tidak Adil**

Tantangan lain adalah potensi terjadinya penyelesaian damai yang tidak adil akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, korban berada pada posisi yang lebih lemah sehingga kesepakatan damai dilakukan bukan atas dasar kesukarelaan, tetapi karena tekanan lingkungan atau kekuasaan pelaku (Setiawan, 2020). Situasi ini bertentangan dengan prinsip dasar restorative justice yang mensyaratkan adanya keseimbangan, perlindungan hak korban, dan partisipasi sukarela para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, perdamaian (islah) harus dilakukan secara adil dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice perlu disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap korban agar proses penyelesaian perkara benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

**d. Belum Adanya Kerangka Hukum yang Komprehensif**

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur restorative justice secara menyeluruh. Pengaturan restorative justice masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Kejaksaan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidaksamaan standar, prosedur, dan batasan penerapan restorative justice antar lembaga penegak hukum (Nurdin, 2020).

Ketiadaan kerangka hukum tunggal juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi nasional yang komprehensif sebagai dasar hukum pelaksanaan restorative justice di Indonesia.

## Upaya Integrasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis guna memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Pertama, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice berbasis nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif penting agar restorative justice tidak dipahami semata-mata sebagai mekanisme administratif penyelesaian perkara, tetapi sebagai sarana pemulihan korban dan harmonisasi sosial.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat regulasi restorative justice melalui pembentukan undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai syarat, prosedur, jenis perkara, perlindungan korban, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan restorative justice. Regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum dan mencegah disparitas praktik di lapangan.

Ketiga, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan restorative justice. Keterlibatan unsur masyarakat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Keempat, pengawasan terhadap penggunaan diskresi dalam restorative justice harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen.

Dengan demikian, konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam memiliki kedekatan substansial dengan praktik restorative justice yang berkembang di Indonesia. Prinsip *islah*, *diyat*, *maslahat*, dan *pemaafan* merupakan cerminan nilai-nilai pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi sosial yang juga menjadi inti restorative justice modern. Sistem peradilan Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan tersebut melalui berbagai kebijakan hukum, namun implementasinya masih memerlukan penguatan filosofis, regulatif, dan praktis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan restorative justice nasional dapat menjadi fondasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Integrasi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi sosial restorative justice, tetapi juga mendukung pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik dan religius.

## SIMPULAN

Keadilan restoratif dalam perspektif jinayah Islam memiliki kesesuaian substansial dengan konsep restorative justice yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti *islah* (perdamaian), *diyat* (kompensasi), *'afw* (pemaafan), dan *maslahat* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi sosial. Dengan demikian, nilai-nilai restoratif sejatinya telah menjadi bagian integral dalam tradisi hukum Islam jauh sebelum berkembangnya konsep restorative justice modern.

Implementasi restorative justice di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup progresif melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain melalui mekanisme formal, praktik penyelesaian perkara secara damai juga berkembang dalam masyarakat adat dan komunitas Muslim

tradisional yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Hal tersebut menunjukkan adanya titik temu antara nilai hukum Islam, hukum adat, dan sistem hukum nasional dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya regulasi nasional yang komprehensif, ketidaksamaan penerapan antar lembaga penegak hukum, risiko penyalahgunaan diskresi, serta ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai restoratif juga masih perlu diperkuat agar restorative justice tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif penyelesaian perkara, tetapi benar-benar berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi konsep jinayah Islam dengan restorative justice nasional dapat menjadi fondasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan landasan filosofis, etik, dan sosial bagi penguatan restorative justice yang lebih substantif dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan

## REFERENSI

- Abdullah, M. (2020). Restorative justice in Islamic criminal law: A comparative analysis with modern criminal justice systems. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2), 145–162.
- Anwar, S. (2019). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 421–439.
- Bazemore, G., & Walgrave, L. (2007). *Restorative justice: Repairing harm and transforming communities*. Routledge.
- Darmawan, R. (2022). Restorative justice in Indonesian criminal policy: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Law Reform*, 5(2), 201–219.
- Fauzi, A. (2021). Maqashid syariah as a foundation for restorative justice. *Journal of Maqasid Studies*, 4(1), 77–93.
- Hakim, R. (2022). Relevansi nilai pemaafan dalam hukum pidana Islam terhadap restorative justice Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, 10(1), 89–108.
- Hamzah, I. (2021). Diskresi aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3), 254–273.
- Kamali, M. H. (2019). *Crime and punishment in Islamic law*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mas'ud, M. K. (2018). *Islamic legal philosophy*. Sage Publications.
- Mukti, B. (2022). Penerapan Perpol 8/2021 dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Kebijakan Kepolisian*, 4(1), 55–74.
- Musthafa, A. (2019). Islamic mediation models in criminal conflict resolution. *Journal of Sharia Mediation*, 2(2), 101–118.
- Nurdin, M. (2020). Reformasi sistem peradilan pidana melalui pendekatan restoratif. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(1), 64–83.
- Rahman, A. (2021). Diyat sebagai mekanisme kompensasi korban: Kajian fiqh dan aplikasinya. *Jurnal Fiqh Kontemporer*, 8(2), 149–167.
- Salim, F. (2022). Keadilan restoratif dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Indonesian Journal of Legal Pluralism*, 3(1), 21–40.
- Setiawan, R. (2020). Analisis yuridis restorative justice dalam perkara dewasa. *Jurnal Yustisia Reformasi*, 5(3), 311–330.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syafii, H. (2019). Ethical foundations of restorative justice in Islamic thought. *International Journal of Islamic Ethics*, 2(1), 90–107.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Zuhaili, W. (2016). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 7-8). Dar al-Fikr.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.